



LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca

secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2024 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 25 Maret 2025

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

M. Sadly Lesnusa, S.Sos.,M.Si

NIP. 19720225 199203 1 003

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 25 Maret 2025

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

M. Sadly Lesnusa, S.Sos.,M.Si

NIP. 19720225 199203 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
A. Laporan Realisasi Anggaran.....	
B. Neraca.....	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	3
II. INFORMASI UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH.....	4
2.1 Pendahuluan	4
2.2 Visi dan Misi	6
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	6
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD.....	7
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan.....	7
3.1.1 Pendapatan	7
3.1.2 Belanja	8
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	10
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	10
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
4.4 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca.....	11
4.5 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	23
4.6 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	25
4.7 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	27
4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP.....	28
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	30
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	30
5.1.1. Pendapatan Daerah	30
5.1.2. Belanja.....	31
5.1.2.1 Belanja Operasi	32
5.1.2.2 Belanja Modal	43

5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	48
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	48
5.2.1. Aset.....	49
5.2.1.1 Aset Lancar	50
5.2.1.2 Aset Tetap	53
5.2.1.3 Aset Lainnya	58
5.2.2. Kewajiban.....	59
5.2.3. Ekuitas	60
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	60
5.3.1. Pendapatan Daerah – LO.....	60
5.3.2. Beban	61
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	67
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	67
5.4.1. Ekuitas Awal	68
5.4.2. Surplus/Defisit - LO	68
5.4.3. Dampak Perubahan Kumulatif	68
5.4.4. Ekuitas Untuk di konsolidasikan	69
VI. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD.....	70
6.1 Analisis Vertikal	70
6.1.1. Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran.....	70
6.1.2. Analisis Vertikal dalam Neraca.....	70
6.1.3. Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional.....	71
6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas	72
6.2 Analisis Horizontal	72
6.2.1. Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	73
6.2.2. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca	73
6.2.3. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca	74
VII.PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	7
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.....	7
Tabel 3.3	Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	8
Tabel 4.1	Kapitalisasi Aset Tetap	16
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset tetap	18
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	30
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	31
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	33
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	34
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	38
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Habis Pakai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024	39
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	41
Tabel 5.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	42
Tabel 5.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	43
Tabel 5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	45
Tabel 5.11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor Rumah Tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	46
Tabel 5.12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Modal Komputer Pakai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024	48
Tabel 5.13	Rincian Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024	49
Tabel 5.14	Rincian Aset Lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.....	50
Tabel 5.15	Rincian Persediaan Akhir Per 31 Desember 2024	52
Tabel 5.16	Rincian Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan Dinas Penanaman	

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.....	53
Tabel 5.17 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024	55
Tabel 5.18 Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2024	55
Tabel 5.19 Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024	56
Tabel 5.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024	57
Tabel 5.21 Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024	58
Tabel 5.22 Rincian Aset Lainnya Berdasarkan Nilai Perolehan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.....	59
Tabel 5.23 Rincian Laporan Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024	60
Tabel 5.24 Rincian Beban Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	61
Tabel 5.25 Rincian Beban Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	62
Tabel 5.26 Komposisi Beban Pegawai tahun 2024	64
Tabel 5.24 Perbandingan Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024	65
Tabel 5.25 Rincian Beban Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	62
Tabel 5.26 Perbandingan Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024	64
Tabel 5.27 Rincian beban barang dan jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	65
Tabel 5.28 Perbandingan Beban Barang dan Jasa dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024	65
Tabel 5.29 Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	66
Tabel 5.30 Rincian Perubahan Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	68
Tabel 5.31 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2024.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2024	32
Gambar 5.2	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023	32
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024	33
Gambar 5.4	Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023	34
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	35
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024.....	36
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024	36
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Honorarium Tahun 2024.....	37
Gambar 5.9	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2024.....	39
Gambar 5.10	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa Tahun 2024.....	40
Gambar 5.11	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024	42
Gambar 5.12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023	44
Gambar 5.13	Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024	45
Gambar 5.14	Komposisi Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2024	46
Gambar 5.15	Komposisi Realisasi Belanja Komputer Tahun 2024	47
Gambar 5.16	Komposisi Nilai Aset per 31 Desember 2024.....	50
Gambar 5.17	Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2024	54
Gambar 5.18	Komposisi Beban Operasi tahun 2024.....	62
Gambar 5.19	Komposisi Beban Pegawai tahun 2024	63
Gambar 5.20	Komposisi Beban Penyusutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	67

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penutup

Bab VII Analisis Laporan Keuangan (ALK)

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020..

BAB II
INFORMASI UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan besaran organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan dan Asset
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :
 - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal :
 - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
- e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal:
 - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :
 - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan Dan Non Perizinan
 - Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Rencana Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Tahun 2021 – 2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Perencanaan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2024 ini adalah perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 serta yang diuraikan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Rencana Strategi DPMPTSP sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, untuk menilai keberhasilan unit kerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dipandang sebagai acuan dalam hal:

- a). Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD Sulawesi Tengah 2021 – 2026.
- b). Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
- c). Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional melalui Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d). Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) sehingga lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

Renstra sebagai “alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran strategi. Dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah memuat pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026.

2.2 VISI DAN MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada tugas dan fungsi yang dimiliki, **visi** DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Renstra 2018 – 2024 yaitu :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Di dalam proses mewujudkan visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah mengemban **Misi** sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Yang Profesional Yang Didukung Sarana Dan Prasarana Kerja Yang Memadai.
- 2) Mewujudkan Penanaman Modal yang Berdaya Saing.
- 3) Mewujudkan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Profesional Dan Akuntabel.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan berisi target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja atau organisasi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun). Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi.
2. Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	%
Pendapatan	50.135.540,00	63.095.540,00	12.960.000,00	125,85
Belanja Daerah	19.268.333.862,06	17.480.403.160,00	(1.787.930.702,06)	90,72
Surplus/Defisit	(19.218.198.322,06)	(17.417.307.620,00)	(1.774.970.702,06)	90,63

3.1.1 Pendapatan

Anggaran Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp63.095.540,00. Kinerja atas pencapaian anggaran pendapatan tahun 2024 sebesar 125,85% atau anggaran terkait pendapatan terealisasi secara menyeluruh dari jumlah yang dianggarkan pada Tahun 2024. Berikut tabel 3.2 Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2024	LEBIH/ (KURANG)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.135.540,00	63.095.540,00	12.960.000,00	125,85
Lain-lain PAD yang Sah	50.135.540,00	63.095.540,00	12.960.000,00	125,85

3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 mengelola anggaran belanja sebesar Rp19.268.333.862,06 yang terdiri enam program. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terealisasi sebesar Rp13.302.854.976,00 atau 89,35% dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program pengembangan iklim penanaman modal terealisasi sebesar Rp709.111.405,00 atau 98,50% dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program promosi penanaman modal terealisasi sebesar Rp848.984.525,00 atau 97,92% dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program pelayanan penanaman modal terealisasi sebesar Rp892.864.895,00 atau 96,10% dari jumlah yang dianggarkan, realisasi anggaran program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebesar Rp1.397.018.993,00 atau 91,57% dari jumlah yang dianggarkan dan realisasi anggaran program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebesar Rp329.568.366,00 atau 97,51% dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Belanja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2024	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.888.585.187,06	13.302.854.976,00	89,35
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	562.008.063,00	527.514.276,00	93,86
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.844.162.259,06	10.357.539.023,00	87,45
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	166.824.400,00	161.302.450,00	96,69
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	147.523.960,00	138.188.815,00	93,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.992.706,00	428.418.095,00	96,06
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	436.872.800,00	432.578.000,00	99,02
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.504.199,00	901.960.931,00	97,35

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2024	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.696.800,00	355.353.386,00	99,07
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	719.922.100,00	709.111.405,00	98,50
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	140.737.500,00	134.271.710,00	95,41
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	579.184.600,00	574.839.695,00	99,25
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	867.061.130,00	848.984.525,00	97,92
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	867.061.130,00	848.984.525,00	97,92
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	929.147.325,00	892.864.895,00	96,10
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	470.999.125,00	462.160.425,00	98,12
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	458.148.200,00	430.704.470,00	94,01
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.525.645.050,00	1.397.018.993,00	91,57
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.525.645.050,00	1.397.018.993,00	91,57
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	337.973.070,00	329.568.366,00	97,51
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	337.973.070,00	329.568.366,00	97,51
Jumlah	19.268.333.862,06	17.480.403.160,00	90,72

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.4 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2024.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2024.

c. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
3. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
 1. Kualitas lancar
Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 2. Kualitas kurang lancar
Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
 3. Kualitas diragukan
Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 4. Kualitas macet
Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- e. Beban di bayar dimuka
- Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

- f. Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Metode Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
 4. Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 5. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), harga pembelian terakhir, average, atau nilai wajar.
 6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- a. Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Suatu aset teta harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp.0,00
2	Alat-alat Berat	Rp.10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp.1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp.5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp.1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp.10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp.300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp.300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp.300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp.5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp.300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp.300.000,00
14	Mebeulair	Rp.250.000,00
15	Alat Studio	Rp.300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp.500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp.500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp.500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp.300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp.300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp.300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp.300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp.300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp.300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp.300.000,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp.300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp.300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp.300.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp.300.000,00
30	Senjata Api	Rp.500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp.500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp.500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp.500.000,00
34	Komputer Unit	Rp.300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp.300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp.10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp.0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp.0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp.500.000,00
	b. Ternak	Rp.500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp.300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp.500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp.300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau

peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4. 2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 10. Semua aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing aset.
- b. Properti Investasi
1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 3. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
 4. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 5. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- c. Aset Lainnya
- a. Aset tak berwujud diakui jika:

- a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- b. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.5 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

- 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, yaitu:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Surplus atau Defisit

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- c. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - a. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.6 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Pendapatan Transfer; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 2. Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
 - d. Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
 - 1) Terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
 - 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
 - 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assessment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).

- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
- e. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non-Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- h. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i. Beban diukur sesuai dengan:
- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.7 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

4.8 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

1. Koreksi Kesalahan

- a. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- b. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- c. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- d. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- e. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- f. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- g. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- h. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan

- penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- i. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - j. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 - k. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - l. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
 - m. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	63.095.540,00	39.035.318,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Anggaran pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2024 sebesar Rp50.135.540,00. Jumlah realisasi pendapatan untuk tahun 2024 sebesar Rp63.095.540,00 atau 125,85% dari jumlah yang dianggarkan yang terdiri dari Realisasi Anggaran untuk lain-lain PAD yang sah pada tahun 2024 sebesar Rp63.095.540,00 atau 125,85% dari jumlah yang dianggarkan. Lain-lain PAD yang sah – LRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Pendapatan Sewa Bangunan. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan daerah.

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024		Realisasi 2023
		Rp	%	
Lain - Lain PAD yang Sah	50.135.540,00	63.095.540,00	125,85	39.035.318,00
Jumlah	50.135.540,00	63.095.540,00	125,85	39.035.318,00

Jumlah pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 hanya berasal dari lain-lain PAD yang sah. Bila dibandingkan dengan jumlah realisasi tahun 2023, nilai realisasi pendapatan di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 38,13% atau meningkat sebesar Rp24.060.222,00 dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.1.2 Belanja	17.480.403.160,00	17.555.944.388,00

Realisasi anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp17.480.403.160,00 atau 90,72% dari anggaran belanja yang disajikan sebesar Rp19.268.333.862,06. Jumlah realisasi belanja tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp75.541.228,00 dari nilai realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp17.555.944.388,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.


Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Lebih/Kurang
Belanja Operasi	18.831.461.062,06	17.047.825.160,00	90,53	1.783.635.902,06
Belanja Modal	436.872.800,00	432.578.000,00	99,02	4.294.800,00
Jumlah	19.268.333.862,06	17.480.403.160,00	90,72	1.787.930.702,06

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp17.047.825.160,00 atau 90,53% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp18.831.461.062,06. Artinya masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2024 sebesar Rp1.783.635.902,06. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp432.578.000,00 atau sekitar 99,02% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp436.872.800,00. Artinya masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan tahun 2024 sebesar Rp4.294.800,00.


Pada gambar di bawah menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bahwa komposisi realisasi belanja Tahun 2024 lebih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Komposisi realisasi belanja operasi Tahun 2024 sebesar 97,53% dari total realisasi anggaran belanja dan komposisi terkecil yaitu belanja modal sebesar 2,47% dari total realisasi anggaran belanja.

Gambar 5.1
Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2024



Grafik di bawah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara tahun 2024 dan tahun 2023. Terjadi peningkatan pada bagian belanja operasi sebesar Rp1.491.314.706,00 yang sebelumnya di Tahun 2023 sebesar Rp15.556.510.454,00 menjadi Rp17.047.825.160,00 di Tahun 2024. Hal yang berbeda terjadi pada bagian belanja modal dimana terjadi penurunan sebesar Rp1.566.855.934,00 yang sebelumnya di Tahun 2023 sebesar Rp1.999.433.934,00 menjadi Rp432.578.000,00 di Tahun 2024.

Gambar 5.2
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2024 dan Tahun 2023



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	17.047.825.160,00	15.556.510.454,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024

sebesar Rp17.047.825.160,00 atau 90,53% dari Anggaran sebesar Rp18.831.461.062,06. Jumlah realisasi belanja operasi tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp1.491.314.706,00 dari Tahun 2023. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2024.


Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024		Lebih kurang
		RP	%	
Belanja Pegawai	10.249.388.259,06	8.788.554.620,00	85,75	1.460.833.639,06
Belanja Barang dan Jasa	8.582.072.803,00	8.259.270.540,00	96,24	322.802.263,00
Jumlah	18.831.461.062,06	17.047.825.160,00	90,53	1.783.635.902,06

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja operasi tahun 2024 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp8.788.554.620,00 yang terealisasi sebesar 85,75% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp10.249.388.259,06. Artinya terdapat sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp1.460.833.639,06. Selain itu, realisasi belanja barang dan jasa di tahun 2024 sebesar Rp8.259.270.540 atau 96,24% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp8.582.072.803,00. Artinya, terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp322.802.263,00.


Gambar di bawah menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja operasi terbesar Tahun 2024 adalah belanja pegawai 51,55% dari total realisasi anggaran belanja operasi, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja barang dan jasa hanya sebesar 48,45% dari total realisasi anggaran belanja operasi.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024



Pada gambar di bawah dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp2.048.934.915,00 bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2023 yaitu sebesar Rp6.739.619.705,00. Sedangkan pada realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp557.620.209,00 dari nilai realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 yaitu sebesar Rp8.816.890.749,00. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing belanja operasi.

Gambar 5.4
Perbandingan Realisasi Belanja Operasi
Tahun 2024 dan Tahun 2023



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Belanja Pegawai	8.788.554.620,00	6.739.619.705,00

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2024 sebesar Rp8.788.554.620,00 atau 85,75% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.048.934.915,00 dari Tahun 2023. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024.


Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.061.602.915,06	6.181.737.153,00	87,54
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.945.985.344,00	2.365.017.467,00	80,28

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	241.800.000,00	241.800.000,00	100,00
Jumlah	10.249.388.259,06	8.788.554.620,00	85,75

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp6.181.737.153,00 atau 87,54% dari jumlah yang dianggarkan, belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri dari satu item belanja yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang terealisasi sebesar Rp2.365.017.467,00 atau 80,28% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.945.985.344,00, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp241.800.000,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan. Adapun komposisi realisasi anggaran belanja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat sebagai berikut:


Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis belanja pegawai di Tahun 2024 berada pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN dengan persentase sebesar 70,34%. dan komposisi terkecil berada pada kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar 2,75% dari total belanja pegawai.

Gambar 5.6


Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024



Gambar di atas menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Pada masing-masing kelompok Belanja Pegawai tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji Pokok ASN sebesar 82,51% dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar 0,0013% dari jumlah anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang terealisasi.


Gambar 5.7

Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2024



Gambar di atas menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Pada kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Honorarium sebesar 88,09% dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan yang terealisasi atau sebesar Rp213.000.000,00. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja jasa pengelolaan BMD sebesar 11,91% dari jumlah anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan yang terealisasi atau sebesar Rp28.800.000,00.

Gambar 5.8
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Honorarium Tahun 2024



Gambar di atas berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Honorarium Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar 96,17% dari jumlah anggaran Belanja Honorarium atau sebesar Rp204.840.000,00. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebesar 3,83% dari jumlah anggaran Belanja Honorarium yang terealisasi atau sebesar Rp8.160.000,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	8.259.270.540,00	8.816.890.749,00


Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2024 sebesar Rp8.259.270.540,00 atau 96,24% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp8.582.072.803,00. Artinya masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2024 sebesar Rp322.802.263,00. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp557.620.209,00 atau 6,32% dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023. Berikut ini rincian realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2024.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	2.474.397.891,00	2.414.473.370,00	97,58
Belanja Jasa	2.845.608.112,00	2.757.293.231,00	96,90
Belanja Pemeliharaan	230.766.800,00	229.633.586,00	99,51
Belanja Perjalanan Dinas	3.031.300.000,00	2.857.870.353,00	94,28
Jumlah	8.582.072.803,00	8.259.270.540,00	96,24

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa terdapat empat jenis dalam rincian anggaran belanja barang dan jasa tahun 2024. Jenis belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah Belanja Pemeliharaan yaitu 99,51% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp229.633.586,00. Artinya masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2024 sebesar Rp 1.133.214,00. Sedangkan jenis belanja dengan tingkat realisasi paling rendah adalah Belanja Perjalanan Dinas yaitu 94,28% dari jumlah anggaran sebesar Rp3.031.300.000,00. Artinya masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2024 sebesar Rp 173.429.647,00 Masing-masing jenis belanja tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap total realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2024. Berikut disajikan gambar dari komposisi Belanja Barang dan Jasa.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang Dan Jasa
Tahun 2024



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis belanja barang dan jasa di Tahun 2024 berada pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas dengan persentase sebesar 34,60%. dan komposisi terkecil berada pada kelompok Belanja Pemeliharaan sebesar 2,78% dari total belanja barang dan jasa. Pada masing-masing kelompok Belanja Barang dan Jasa tentunya memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja Barang hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Bahan Habis Pakai yang terealisasi sebesar Rp2.414.473.370,00 atau 97,58% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.474.397.891,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Bahan Habis Pakai pada tahun 2024.


Tabel 5.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Habis Pakai Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	104.500.000,00	104.500.000,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.949.000,00	1.945.000,00	99,79
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	568.899.791,00	548.211.060,00	96,36
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	82.051.630,00	79.569.000,00	96,97
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	213.285.157,00	204.297.625,00	95,79
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	89.834.155,00	83.914.590,00	93,41
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.275.452,00	23.995.000,00	98,84
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	80.769.456,00	80.276.595,00	99,39
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	29.390.160,00	29.000.000,00	98,67
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	58.600.000,00	58.400.000,00	99,66

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	24.601.090,00	23.502.000,00	95,53
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.138.431.000,00	1.119.206.500,00	98,31
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	40.495.000,00	40.340.000,00	99,62
Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.316.000,00	17.316.000,00	100,00
Jumlah	2.474.397.891,00	2.414.473.370,00	97,58

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat dua jenis belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dengan realisasi 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp104.500.000,00, Belanja Pakaian Batik Tradisional dengan realisasi 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp17.316.000,00. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi paling rendah adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dengan realisasi 93,41% atau sebesar Rp83.914.590,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 89.834.155,00.

Gambar 5.10
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Jasa
Tahun 2024



Gambar di atas berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Pada kelompok Belanja Jasa, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Jasa Kantor yaitu sebesar 92,01% dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar 0,24% dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi.

Tabel 5.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024


Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	254.500.000,00	218.350.000,00	85,80
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	101.600.000,00	91.100.000,00	89,67
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	997.800.000,00	986.600.000,00	98,88
Belanja Jasa Tenaga Ahli	243.200.000,00	241.400.000,00	99,26
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	175.048.560,00	174.000.000,00	99,40
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	240.000.000,00	238.000.000,00	99,17
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	55.500.000,00	47.500.000,00	85,59
Belanja Tagihan Listrik	350.542.552,00	347.891.734,00	99,24
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	32.600.000,00	28.950.000,00	88,80
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	73.000.000,00	68.386.204,00	93,68
Belanja Paket/Pengiriman	479.000,00	387.500,00	80,90
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	23.430.000,00	21.219.800,00	90,57
Jumlah	2.620.900.112,00	2.536.985.238,00	96,80

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat dua jenis belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah Belanja Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan dengan realisasi 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp72.000.000,00, Belanja Jasa Pengolahan Sampah dengan realisasi 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000,00. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi paling rendah adalah Belanja Paket/Pengiriman dengan realisasi 80,90% atau sebesar Rp387.500,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 479.000,00.

Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96,03% atau sebesar Rp2.721.717.153,00 dari jumlah anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang terealisasi terdiri dari tiga item belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang terealisasi sebesar 94,08% atau Rp2.721.717.153,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.892.929.000,00, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yang terealisasi sebesar 87,11% atau Rp14.990.200,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp17.208.000,00, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota yang terealisasi sebesar 100,00% atau Rp7.600.000,00 dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja

Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar 3,97% atau sebesar Rp113.563.000,00 dari jumlah anggaran Belanja Perjalanan Dinas yang terealisasi terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri yang terealisasi sebesar 100,00% atau Rp113.563.000,00 dari jumlah yang dianggarkan. Gambar di bawah berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 5.11
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas
Tahun 2024



Pada kelompok Belanja Pemeliharaan hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang terealisasi sebesar Rp229.633.586,00 atau 99,51 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 230.766.800,00.

Tabel 5.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	17.760.000,00	17.510.250,00	98,59
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	44.000.000,00	43.420.431,00	98,68
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.500.000,00	40.440.000,00	99,85
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	24.965.000,00	99,86
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.520.000,00	25.465.000,00	99,78
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.156.800,00	53.152.905,00	99,99

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.410.000,00	12.396.000,00	99,89
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12.420.000,00	12.284.000,00	98,90
Jumlah	230.766.800,00	229.633.586,00	99,51

Tabel di atas menunjukkan jenis belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dengan realisasi 99,99% atau Rp53.152.905,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp53.156.800,00. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi paling rendah adalah Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set dengan realisasi 98,59% atau sebesar Rp17.510.250,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 17.760.000,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	432.578.000,00	1.999.433.934,00


Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Realisasi Belanja modal tahun 2024 sebesar Rp432.578.000,00 atau 99,02% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp436.872.800,00. Artinya, masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp4.294.800,00 Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp1.566.855.934,00 atau turun sebesar 78,36% dibandingkan nilai Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp1.999.433.934,00. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal tahun 2024 serta grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja modal di tahun 2023.

Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024		Lebih kurang
		RP	%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	436.872.800,00	432.578.000,00	99,02	4.294.800,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	436.872.800,00	432.578.000,00	99,02	4.294.800,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja modal tahun 2024 terdiri dari realisasi belanja modal dan peralatan dan mesin sebesar Rp432.578.000,00 yang terealisasi sebesar 99,02% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp436.872.800,00. Artinya terdapat sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp4.294.800,00. Gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan rincian realisasi belanja modal untuk tahun 2024 dan tahun 2023

Gambar 5.12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2024 dan Tahun 2023



Pada gambar 5.12 di atas dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.252.202.500,00 bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.684.780,500,00. Sedangkan pada realisasi belanja modal gedung dan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak menganggarkan belanja modal gedung dan bangunan sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 314.653.434,00 tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	432.578.000,00	1.684.780.500,00


Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2024 sebesar Rp432.578.000,00 atau 99,02% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp436.872.800,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp1.252.202.500,00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp1.684.780.500,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024.

Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Angkutan	22.220.000,00	19.700.000,00	88,66
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	253.176.000,00	251.759.000,00	99,44
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	37.134.800,00	36.999.000,00	99,63
Belanja Modal Komputer	124.342.000,00	124.120.000,00	99,82

Tabel 5.8 menunjukkan rincian belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024. Struktur anggaran belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari 4 item pengadaan. Tingkat realisasi tertinggi berada pada Belanja Modal Komputer sebesar Rp124.120.000,00 atau 99,82% dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan tingkat realisasi terendah ada pada Belanja Modal Alat Angkutan dengan realisasi sebesar Rp19.700.000,00 atau dengan tingkat realisasi sebesar 88,66% dari jumlah yang telah dianggarkan sebesar Rp22.220.000,00. Selain itu pada Gambar 5.13 dapat dilihat Komposisi dari masing-masing item Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Gambar 5.13
Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024




Pada gambar 5.13 di atas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis Belanja Modal di tahun 2024 berada pada kelompok Belanja Modal Alat kantor dan Rumah Tangga yaitu sebesar 58,20% dari total realisasi belanja modal. Sebaliknya komposisi

terkecil untuk jenis Belanja Modal di Tahun 2024 adalah Belanja Modal Alat Angkutan sebesar 4,55% dari total realisasi belanja modal.

Masing-masing kelompok belanja modal peralatan dan mesin memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Modal Alat Angkutan hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua yang terealisasi sebesar Rp19.700.000,00 atau 88,66% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp22.220.000,00.

Gambar 5.14
Komposisi Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2024



Gambar diatas menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp165.459.000,00 atau 65,72% dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp86.300.000,00 atau 34,28% dari jumlah anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada tahun 2024.

Tabel 5.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor Rumah Tangga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024


Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Mebel	139.603.000,00	139.209.000,00	99,72
Belanja Modal Alat Pendingin	26.250.000,00	26.250.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	20.333.000,00	20.330.000,00	99,99
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	11.982.000,00	11.970.000,00	99,90
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	55.008.000,00	54.000.000,00	98,17
Jumlah	253.176.000,00	251.759.000,00	99,44

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah Belanja Modal Alat Pendingin dengan realisasi 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp104.500.000,00, Sementara Belanja dengan tingkat realisasi paling rendah adalah Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat dengan realisasi 98,17% atau sebesar Rp54.000.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 55.008.000,00

Pada kelompok Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar hanya terdiri dari dua item belanja yaitu Belanja Modal Peralatan Studio Audio yang terealisasi sebesar Rp 15.499.000,00 atau 100,00% dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film yang terealisasi sebesar Rp21.500.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 21.635.000,00

Gambar 5.15
Komposisi Realisasi Belanja Komputer
Tahun 2024



Gambar di atas menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Modal Komputer Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Belanja Modal Komputer terdiri atas Belanja Modal Komputer Unit dan Belanja Modal Peralatan Komputer. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp101.690.000,00 atau 81,93% dari jumlah anggaran Belanja Modal komputer yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp22.430.000,00 atau 18,07% dari jumlah anggaran Belanja Modal Komputer yang terealisasi.

Tabel 5.12
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Modal Komputer Pakai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Personal Computer	101.886.000,00	101.690.000,00	99,81
Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22.456.000,00	22.430.000,00	99,88
Jumlah	124.342.000,00	124.120.000,00	99,82

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya dengan realisasi 99,88% atau sebesar Rp22.430.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp22.456.000,00, Sementara Belanja dengan tingkat realisasi paling rendah adalah Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat dengan realisasi 99,81% atau sebesar Rp101.690.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 101.886.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(17.417.307.620,00)	(17.516.909.070,00)

Surplus/Defisit LRA merupakan selisih antara pendapatan LRA dengan belanja. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2024 Surplus/Defisit–LRA mengalami defisit Sebesar Rp17.417.307.620,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.218.198.322,06 Jumlah defisit Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp99.601.450,00 dari tahun sebelumnya.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 telah

melaksanakan pelaporan keuangan berbasis akrual dimulai pada tahun 2015. Berikut Rincian dan komposisi aset per 31 Desember 2024 yaitu sebagai berikut.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1. Aset	25.170.313.282,00	26.432.284.752,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.170.313.282,00. Terjadi penurunan sebesar Rp1.261.971.470,00 dari jumlah aset yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.432.284.752,00. Aset sendiri terdiri dari aset lancar, aset tetap, serta aset lainnya, tabel 5.9 berikut menunjukkan rinciannya.

Tabel 5.13
Rincian Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024


Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Selisih
Aset Lancar	44.024.700,00	307.173.783,00	(263.149.083,00)
Aset Tetap	24.953.836.813,00	25.952.659.200,00	(998.822.387,00)
Aset Lainnya	172.451.769,00	172.451.769,00	0,00
Jumlah	25.170.313.282,00	26.432.284.752,00	(1.261.971.470,00)

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa jumlah aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 berasal dari aset lancar sebesar Rp44.024.700,00, aset tetap sebesar Rp24.953.836.813,00 serta aset lainnya sebesar Rp172.451.769,00 Nilai aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp263.149.083,00 dari tahun sebelumnya, nilai aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp998.822.387,00 dari tahun sebelumnya dan aset lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan gambar komposisi nilai aset per 31 Desember 2024.

Gambar di bawah menunjukkan bahwa aset tetap memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset dalam penguasaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 99,14%, Sedangkan Aset

Lancar memberikan kontribusi terkecil dengan presentase hanya 0,17% dari total aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Gambar 5.16
Komposisi Nilai Aset per 31 Desember 2024



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	44.024.700,00	307.173.783,00

Aset lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp44.024.700,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai aset lancar per 31 Desember 2023 yang disajikan sebesar Rp307.173.783,00, atau terjadi penurunan sebesar Rp263.149.083,00. Aset lancar per 31 Desember 2024 hanya berupa persediaan. Tabel berikut menunjukkan rincian aset lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.

Tabel 5.14
Rincian Aset Lancar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	44.024.700,00	307.173.783,00
Jumlah	44.024.700,00	307.173.783,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2024 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2024.

Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 5870/BPKAD/2024 tanggal 30 Desember 2024 telah disetorkan Uang Persediaan sebesar Rp70.071.363,00 ke kas daerah, hal ini menunjukkan bahwa seluruh kas, baik kas tunai maupun kas bank, telah disetorkan kembali ke kas daerah sehingga kas di bendahara pengeluaran disajikan sebesar 0,00 per 31 Desember 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
3. Persediaan	44.024.700,00	307.173.783,00

Persediaan merupakan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik (*stock opname*) nomor 900.1.6.3/1462/KEU/DPMPTSP, jumlah persediaan barang pakai habis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.024.700,00. Berikut disajikan rincian persediaan akhir per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.15
Rincian Persediaan Akhir Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Tulis Kantor	37.132.500,00	229.652.000,00	(192.519.500,00)
Kertas dan Cover	0,00	32.336.520,00	(32.336.520,00)
Bahan Komputer	0,00	42.430.000,00	(42.430.000,00)
Perabot Kantor	6.092.200,00	2.755.263,00	3.336.937,00
Perlengkapan Dinas	800.000,00	0,00	800.000,00
Jumlah	44.024.700,00	307.173.783,00	(263.149.083,00)

Berdasarkan tabel di atas, nilai persediaan akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 terdiri dari lima jenis persediaan dimana jumlah persediaan akhir Alat Tulis Kantor mengalami penurunan sebesar Rp192.519.500,00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp229.652.000,00, Kertas dan Cover mengalami penurunan sebesar Rp32.336.520,00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp32.336.520,00, Beban Komputer mengalami penurunan sebesar Rp42.430.000,00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp42.430.000,00, Perabot kantor mengalami peningkatan sebesar Rp3.336.937,00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp2.755.263,00 dan perlengkapan dinas mengalami peningkatan sebesar Rp800.000,00 dari tahun sebelumnya yang tidak terdapat nilai persediaan akhir untuk perlengkapan dinas. Secara keseluruhan, nilai persediaan akhir per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp263.149.083,00 bila dibandingkan dengan nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp307.173.783,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	24.953.836.813,00	25.952.659.200,00

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2024 merupakan nilai aset tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Jumlah aset tetap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp24.953.836.813,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp10.849.188.266,00. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp998.822.387,00 dibandingkan dengan jumlah aset tetap yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.952.659.200,00. Berikut rincian aset tetap berdasarkan nilai perolehan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.

Tabel 5.16
Rincian Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024


Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	1.575.408.500,00	1.575.408.500,00	0,00
Peralatan dan Mesin	10.182.469.463,00	9.749.891.463,00	432.578.000,00
Gedung dan Bangunan	23.590.070.616,00	23.590.070.616,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	381.777.650,00	381.777.650,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	73.298.850,00	73.298.850,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0,00
Jumlah Nilai Perolehan	35.803.025.079,00	35.370.447.079,00	432.578.000,00
Akumulasi Penyusutan	(10.849.188.266,00)	(9.417.787.879,00)	(1.431.400.387,00)
Nilai Buku	24.953.836.813,00	25.952.659.200,00	(998.822.387,00)

Berdasarkan tabel di atas Total nilai aset tetap per 31 Desember 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp24.981.103.536,00 terdiri dari beberapa jenis aset tetap. Adapun aset tetap yang mengalami perubahan tertinggi yaitu aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp432.578.000,00 dari tahun sebelumnya,

Berdasarkan gambar di awah aset tetap gedung dan bangunan merupakan jenis aset tetap yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 65,89% dari total Aset Tetap dan kontribusi terkecil yaitu aset tetap lainnya yaitu sebesar 0,20% dari total Aset Tetap Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2024

Gambar 5.17
Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2024



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5. Tanah	1.575.408.500,00	1.575.408.500,00

Jumlah aset tetap - tanah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp1.575.408.500,00 Nilai tersebut sama dengan nilai aset tetap - tanah yang disajikan per 31 Desember 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya mutasi aset tetap - tanah per 31 Desember 2024. Aset tetap – tanah yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 terdiri dari Tanah Bangunan Kantor pemerintah Jalan. Cit Ditiro No. 29 kel. Besusu Tengah Kec. Palu dengan nomor sertifikat AAE048834 senilai Rp744.132.500,00 dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jalan. A . Yani No.16 Kota Palu dengan nomor sertifikat AAH939849 senilai Rp831.276.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
6. Peralatan dan Mesin	10.182.469.463,00	9.749.891.463,00

Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp10.182.469.463,00. Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp432.578.000,00 dari nilai aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 yang disajikan sebesar Rp9.749.891.463,00. Berikut disajikan rincian aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2024.

Berdasarkan tabel di bawah, nilai Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 terdiri dari tujuh jenis peralatan dan mesin dimana jumlah Alat Angkutan mengalami peningkatan sebesar Rp19.700.000,00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp3.509.763.824,00, Alat Kantor dan Rumah Tangga mengalami peningkatan sebesar Rp251.759.000,00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp3.114.207.179,00, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar mengalami peningkatan sebesar Rp36.999.000,00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp336.634.400,00, dan Komputer mengalami peningkatan sebesar Rp124.120.000,00 dari tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar Rp2.451.939.460,00. Secara keseluruhan, nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp432.578.000,00 bila dibandingkan dengan nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.749.891.463,00

Tabel 5.17
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Alat Angkutan	3.529.463.824,00	3.509.763.824,00	19.700.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.365.966.179,00	3.114.207.179,00	251.759.000,00
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	373.633.400,00	336.634.400,00	36.999.000,00
Alat Laboratorium	245.522.600,00	245.522.600,00	0,00
Alat Persenjataan	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00
Komputer	2.576.059.460,00	2.451.939.460,00	124.120.000,00
Alat Keselamatan Kerja	9.324.000,00	9.324.000,00	0,00
Jumlah	10.182.469.463,00	9.749.891.463,00	432.578.000,00

Berdasarkan tabel di bawah, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp432.578.000,00 yang merupakan realisasi belanja modal tahun anggaran 2024.

Tabel 5.18
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	9.749.891.463,00
Mutasi Bertambah	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024	432.578.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	432.578.000,00

Uraian	Nilai (Rp)
Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	10.182.469.463,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
7. Gedung dan Bangunan	23.590.070.616,00	23.590.070.616,00

Jumlah aset tetap – gedung dan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp23.590.070.616,00. Aset tetap gedung dan bangunan tidak mengalami perubahan. Berikut rincian aset tetap gedung dan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 5.19
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
Bangunan Gedung Kantor	23.275.417.182,00	23.275.417.182,00
Bangunan Parkir	194.354.584,00	194.354.584,00
Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	120.298.850,00	120.298.850,00
Jumlah	23.590.070.616,00	23.590.070.616,00

Tabel di atas menunjukkan aset tetap yang terdiri tiga jenis aset tetap, dimana kontribusi bangunan gedung kantor merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
8. Jalan, Irigasi dan Jaringan	381.777.650,00	381.777.650,00

Jumlah aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp381.777.650,00 yang terdiri dari Jalan dan Jembatan sebesar Rp 23.450.000,00 dan Jaringan sebesar Rp 23.450.000,00. Nilai tersebut sama dengan nilai aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan yang disajikan per 31 Desember 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya mutasi aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
9. Aset Tetap Lainnya	73.298.850,00	73.298.850,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang baik. Jumlah aset tetap lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember Tahun 2024 disajikan sebesar Rp73.298.850,00 yang terdiri dari satu jenis Aset tetap lainnya yaitu Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga. Nilai tersebut sama dengan nilai aset tetap lainnya yang disajikan per 31 Desember 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya mutasi aset tetap lainnya per 31 Desember 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
10. Akumulasi Penyusutan	(10.849.188.266,00)	(9.417.787.879,00)

Nilai akumulasi penyusutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp10.849.188.266,00 yang berasal dari nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.417.787.879,00 ditambah koreksi akumulasi penyusutan 2024 sebesar Rp17.521.968,00 ditambah beban penyusutan 2024 sebesar Rp.404.133.664,00. Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024.

Tabel 5.20
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024

Uraian	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Beban Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	6.696.403.984,00	17.099.661,00	979.163.590,00	7.692.667.235,00
Gedung dan Bangunan	2.621.003.327,00	422.307,00	425.697.174,00	3.047.122.808,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	100.380.568,00	0,00	9.017.655,00	109.398.223,00
Jumlah	9.417.787.879,00	17.521.968,00	1.404.133.664,00	10.849.188.266,00

Berdasarkan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 tersebut, maka sisa nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024 berjumlah Rp24.953.836.813,00 yang

berasal dari nilai perolehan sebesar Rp35.803.025.079,00 dikurang akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.849.188.266,00 .Rincian atas perubahan tersebut dapat dilihat pada perhitungan berikut.

Tabel 5.21
Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	Nilai Buku per 31 Desember 2024
Tanah	1.575.408.500,00	0	1.575.408.500,00
Peralatan dan Mesin	10.182.469.463,00	7.692.667.235,00	2.489.802.228,00
Gedung dan Bangunan	23.590.070.616,00	3.047.122.808,00	20.542.947.808,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	381.777.650,00	109.398.223,00	272.379.427,00
Aset Tetap Lainnya	73.298.850,00	0	73.298.850,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0	0,00
Jumlah	35.803.025.079,00	10.849.188.266,00	24.953.836.813,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.1 Aset Lainnya	172.451.769,00	172.451.769,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial di masa depan. Aset lainnya diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Aset lainnya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari aset lain lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp172.451.769,00 bernilai sama dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Tabel di bawah nilai aset lainnya merupakan nilai buku dimana harga perolehan aset lainnya sebesar Rp943.881.900,00 dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp771.430.131,00, sehingga membentuk nilai buku aset lainnya sebesar Rp172.451.769,00.

Tabel 5.22
Rincian Aset Lainnya Berdasarkan Nilai Perolehan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lain-lain	943.881.900,00	1.167.881.900,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(771.430.131,00)	(995.430.131,00)
Jumlah	172.451.769,00	172.451.769,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Aset Lain-lain	943.881.900,00	1.167.881.900,00

Aset lain-lain yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap yang kondisinya rusak berat atau tidak digunakan lagi dalam operasional. Aset lain-lain per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp943.881.900,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp224.000.000,00 dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut berasal dari Penghapusan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas operasional dengan nomor 012/139-07/BPKAD.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	771.430.131,00	995.430.131,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah berupa akumulasi penyusutan barang rusak berat yang nantinya nilai tersebut akan mengurangi harga perolehan aset lain-lain. Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp771.430.131,00, terdapat penurunan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp224.000.000,00 dibandingkan tahun 2023. Nilai tersebut berasal dari koreksi atas nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.2.2. Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Daerah bersaldo 0,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.2.3. Ekuitas	25.170.313.282,00	26.432.284.752,00

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp25.170.313.282,00 dan nilai ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.432.284.752,00. Artinya, terdapat penurunan sebesar Rp1.261.971.470,00 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian ekuitas per 31 Desember 2024.

Tabel 5.23
Rincian Laporan Ekuitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	26.432.284.752,00	25.687.116.593,00
Surplus/Defisit – LO	(18.661.757.122,00)	(16.771.740.911,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(17.521.968,00)	0,00
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	17.417.307.620,00	17.516.909.070,00
Ekuitas Akhir	25.170.313.282,00	26.432.284.752,00

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/(defisit) operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos laporan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.4.2 Pendapatan – LO	63.095.540,00	39.035.318,00

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2024 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD)

sebesar Rp63.095.540,00. Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp24.060.222,00 atau 61,64% dibandingkan nilai pendapatan di tahun 2023, yaitu sebesar Rp39.035.318,00. Tidak ada perbedaan antara LRA dan LO, Artinya semua hak atas pendapatan 2024 sudah diterima sampai dengan 31 Desember 2024.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban	18.724.852.662,00	16.810.776.229,00

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2024 sebesar Rp18.724.852.662,00. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp1.914.076.433,00 atau 11,39 % dari jumlah beban tahun 2023. Beban - LO sendiri pada tahun 2024 hanya meliputi Beban Operasi. Berikut rincian beban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah


Tabel 5.24
Rincian Beban Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Pegawai	8.788.554.620,00	6.739.619.705,00	2.048.934.915,00
Beban Barang dan Jasa	8.522.419.623,00	8.583.395.343,00	(60.975.720,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	979.163.590,00	935.470.975,00	43.692.615,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	425.697.174,00	459.645.034,00	(33.947.860,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.017.655,00	9.017.655,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	83.627.517,00	(83.627.517,00)
Jumlah	18.724.852.662,00	16.810.776.229,00	1.914.076.433,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa beban pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp2.048.934.915,00 dari nilai beban pegawai tahun sebelumnya. Beban barang dan jasa mengalami penurunan sebesar Rp60.975.720,00 dari nilai beban barang dan jasa tahun sebelumnya. Beban penyusutan peralatan dan mesin mengalami peningkatan sebesar Rp43.692.615,00 dari tahun sebelumnya. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp33.947.860,00 dari tahun sebelumnya. Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Beban

penyusutan asset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp83.627.517,00 Berikut disajikan komposisi dari masing-masing beban operasi tahun 2024.

Gambar 5.18
Komposisi Beban Operasi tahun 2024



Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa komposisi terbesar berada pada beban pegawai sebesar Rp8.788.544.620,00 atau berkontribusi sebesar 46,94% dari total beban operasi. Sedangkan komposisi terkecil berada pada beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp9.017.655,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,05% dari jumlah beban operasi tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1. Beban Pegawai	8.788.554.620,00	6.739.619.705,00

Beban pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp8.788.554.620,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.048.934.915,00 dari nilai beban pegawai yang disajikan di tahun 2023 sebesar Rp6.739.619.705,00. Tabel berikut menunjukkan rincian atas beban pegawai.


Tabel 5.25
Rincian Beban Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Gaji Pokok PNS	3.351.558.283,00	3.184.491.307,00
Beban Gaji Pokok PPPK	1.749.165.236,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	251.306.594,00	253.632.682,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	130.130.232,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	255.250.000,00	298.580.000,00

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	85.585.000,00	90.425.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	101.010.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PNS	155.196.060,00	166.276.320,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	95.956.500,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.496.988,00	5.960.243,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	46.860,00	42.648,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	35.400,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.365.017.467,00	2.486.171.505,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	204.840.000,00	208.920.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	16.320.000,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	8.160.000,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	28.800.000,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	28.800.000,00
Jumlah	8.788.554.620,00	6.739.619.705,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, beban pegawai terdiri dari enam belas item beban, dimana kontribusi Beban Gaji Pokok ASN merupakan rincian beban pegawai terbesar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing item belanja pegawai.

Gambar 5.19
Komposisi Beban Pegawai tahun 2024



Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa komposisi terbesar adalah beban gaji dan tunjangan ASN dengan nilai sebesar Rp6.181.737.153,00 atau berkontribusi sebesar 70,34% dari total beban pegawai tahun 2024. Sedangkan untuk nilai beban terkecil adalah beban tambahan penghasilan ASN yang bernilai sebesar

Rp241.800.000,00 atau hanya berkontribusi sebesar 2,75% dari jumlah beban pegawai tahun 2024.

Nilai beban pegawai dapat berbeda dengan nilai realisasi belanja pegawai. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan basis pencatatan beban dan belanja. Berikut disajikan perbandingan antara nilai beban pegawai tahun 2024 dan realisasi belanja pegawai tahun 2024.

Tabel 5.26
Perbandingan Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	3.351.558.283,00	3.351.558.283,00	0,00
Beban Gaji Pokok PPPK	1.749.165.236,00	1.749.165.236,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	251.306.594,00	251.306.594,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	130.130.232,00	130.130.232,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	255.250.000,00	255.250.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	85.585.000,00	85.585.000,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	101.010.000,00	101.010.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PNS	155.196.060,00	155.196.060,00	0,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	95.956.500,00	95.956.500,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.496.988,00	6.496.988,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	46.860,00	46.860,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	35.400,00	35.400,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.365.017.467,00	2.365.017.467,00	0,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	204.840.000,00	204.840.000,00	0,00
Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
Jumlah	8.788.554.620,00	8.788.554.620,00	0,00

Berdasarkan tabel diatas, Perbandingan Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 tidak terdapat selisih antara nilai realisasi belanja pegawai dengan nilai beban pegawai. Artinya, seluruh realisasi belanja pegawai pada tahun 2024 telah dibebankan pada tahun yang sama.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	8.522.419.623,00	8.583.395.343,00

Beban barang dan jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp8.522.419.623,00. Beban barang dan jasa di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp60.975.720,00 atau

berkurang 0,71% dari nilai beban barang dan jasa tahun 2023. Tabel berikut menunjukkan rincian beban barang dan jasa tahun 2024.

Tabel 5.27
Rincian beban barang dan jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024	Komposisi
Beban Barang Pakai Habis	2.677.622.453,00	31,42
Beban Jasa Kantor	2.536.985.238,00	29,77
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.407.993,00	0,11
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	204.400.000,00	2,40
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6.500.000,00	0,08
Beban Pemeliharaan Tanah	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229.633.586,00	2,69
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.744.307.353,00	32,20
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	113.563.000,00	1,33
Jumlah	8.522.419.623,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari Beban Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 yaitu Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah yaitu sebesar 32,20%, kemudian komposisi terkecil yaitu Beban Sewa Gedung dan Bangunan yaitu sebesar 0,005% . .

Tabel 5.28
Perbandingan Beban Barang dan Jasa dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024

Beban Barang dan Jasa - LO	Beban	Tahun 2024 Belanja	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	2.677.622.453,00	2.414.473.370,00	263.149.083,00
Beban Jasa Kantor	2.536.985.238,00	2.536.985.238,00	0,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.407.993,00	9.407.993,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	204.400.000,00	204.400.000,00	0,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229.633.586,00	229.633.586,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.744.307.353,00	2.744.307.353,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	113.563.000,00	113.563.000,00	0,00
Jumlah	8.522.419.623,00	8.259.270.540,00	263.149.083,00

Pada tabel di atas nilai beban belanja barang dan jasa dapat berbeda dengan nilai realisasi belanja barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan basis

pencatatan beban dan belanja. Beban barang dan jasa yang merupakan pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dianggarkan dari belanja barang dan jasa. Namun terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut yang disebabkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Jumlah belanja barang dan jasa sebesar Rp8.522.419.623,00 dan beban barang dan jasa sebesar Rp8.259.270.540,00. Terdapat selisih sebesar Rp263.149.083,00 dimana jumlah pengakuan Beban Barang Pakai Habis yang terdiri dari Alat Tulis Kantor sebesar Rp37.132.500,00, Perabot Kantor Rp6.092.200,00, dan Perlengkapan Dinas sebesar lebih besar dibandingkan jumlah Belanja Barang Pakai Habis. Hal tersebut disebabkan adanya penggunaan persediaan yang lebih besar dari pembelian per 31 Desember Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
3. Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.413.878.419,00	1.487.761.181,00

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan dan amortisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar Rp1.413.878.419,00. Nilai beban penyusutan mengalami penurunan sebesar Rp73.882.762,00 atau 4,97% dibandingkan nilai beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023. Berikut rincian beban penyusutan aset tetap di tahun 2024.

Tabel 5.29
Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024


Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	979.163.590,00	935.470.975,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	425.697.174,00	459.645.034,00
Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi	9.017.655,00	9.017.655,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	83.627.517,00
Jumlah	1.413.878.419,00	1.487.761.181,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa beban penyusutan Aset tetap dan Amortisasi terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp979.163.590,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 43.692.615,00 dari tahun sebelumnya, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp425.697.174,00 mengalami penurunan

sebesar Rp33.947.860,00, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi Jaringan sebesar Rp9.017.655,00 yang nilainya sama dengan tahun sebelumnya, dan Beban Penyusutan Aset Lainnya yang bernilai 0,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp83.627.517,00 dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan gambar dibawah maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban penyusutan dan amortisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 yaitu, beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 69,25%. Kemudian komposisi terkecil yaitu beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar 0,64%.

Gambar 5.20
Komposisi Beban Penyusutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024



	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO	(18.661.757.122,00)	(16.771.740.911,00)

Surplus/(Defisit) - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban - LO. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 mengalami defisit - LO sebesar Rp18.661.757.122,00. Nilai tersebut berasal dari total pendapatan - LO sebesar Rp63.095.540,00 dikurangi total beban - LO sebesar Rp18.724.852.662,00. Terjadi peningkatan nilai defisit sebesar Rp1.914.076.433,00 atau 11,39 % dibandingkan nilai defisit tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp16.771.740.911,00.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2024. Jumlah ekuitas akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp25.197.580.005,00.

Jumlah ini berasal dari saldo awal ekuitas 2024 (saldo akhir per 31 Desember 2023) dikurangi defisit - LO Tahun 2024 kemudian dikurangi koreksi ekuitas lainnya dan ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan. Berikut perincian laporan perubahan ekuitas Tahun 2024.

Tabel 5.30
Rincian Perubahan Ekuitas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	26.432.284.752,00	25.687.116.593,00
Surplus / (Defisit) - LO	(18.661.757.122,00)	(16.771.740.911,00)
RK PPKD	17.417.307.620,00	17.516.909.070,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar	-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	(17.521.968,00)	-
Ekuitas Akhir	25.170.313.282,00	26.432.284.752,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2 Ekuitas Awal	26.432.284.752,00	25.687.116.593,00

Ekuitas awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 berasal dari saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.432.284.752,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.2 Surplus/(Defisit) – LO	(18.661.757.122,00)	(16.771.740.911,00)

Surplus/(Defisit) - LO Merupakan selisih antara pendapatan LO dengan beban. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 mengalami defisit - LO sebesar Rp18.661.757.122,00. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas laporan operasional.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.3 Dampak Perubahan Kumulatif	(17.521.968,00)	0,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan nilai atas Dampak Perubahan Kumulatif untuk tahun 2024 sebesar Rp17.521.968,00. Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat transaksi yang menyebabkan menurunnya atau meningkatnya nilai ekuitas secara langsung.

Tabel 5.31
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2024

Uraian	Total
Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya 1 Januari 2024	0
Mutasi Bertambah	
Koreksi atas Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	224.000.000,00
Total Mutasi Bertambah	224.000.000,00
Mutasi Berkurang	
Koreksi atas Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.099.661,00
Koreksi atas Nilai Akumulasi Gedung dan Bangunan	422.307,00
Koreksi atas Nilai Penghapusan Aset Lainnya	224.000.000,00
Total Mutasi Berkurang	241.521.968,00
Total Koreksi Ekuitas Lainnya 31 Desember 2024	(17.521.968,00)

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa total nilai dampak perubahan kumulatif senilai Rp17.521.968,00. Jumlah tersebut berasal dari total koreksi bertambah sebesar Rp224.000.000,00 dikurangi total koreksi pengurang sebesar Rp241.521.968,00. Selisih atas koreksi ekuitas ini akan menambah nilai ekuitas akhir yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.4.4 Ekuitas Untuk di Konsolidasikan	17.417.307.620,00	17.516.909.070,00

Jumlah Ekuitas untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.417.307.620,00. Ekuitas ini merupakan ekuitas untuk di konsolidasikan yang merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD

6.1 ANALISIS VERTIKAL

Analisis Vertikal dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama guna menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal terhadap laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 diantaranya:

6.1.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja.

Rumus

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(17.417.307.620,00)
Total Pendapatan - Total Belanja		
SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(17.417.307.620,00)
Total Pendapatan	=	63.095.540,00
Total Belanja	=	17.480.403.160,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan SiLPA tahun berjalan dengan SiLPA tahun berjalan yang terdapat pada LRA tahun 2024.

6.1.2 Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Aset haruslah sama dengan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas.

Rumus

Aset = Total Kewajiban + Total Ekuitas	=	24.973.580.005,00
Aset	=	24.973.580.005,00
Total Kewajiban	=	0,00
Total Ekuitas	=	24.973.580.005,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Aset dengan Jumlah Aset pada Neraca tahun 2024.

2. Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rumus

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran = **0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	<u>0,00</u>

Selisih **0,00**

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diketahui tidak terdapat selisih antara hasil perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca tahun 2024.

6.1.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO).

Rumus

Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO) = **(18.652.012.367,00)**

Surplus/Defisist LO	=	(18.652.012.367,00)
Total Pendapatan (LO)	=	63.095.540,00

Total Beban (LO)	=	18.715.107.907,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih dengan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional tahun 2024.

6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas akhir

Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas Awal ditambah Surlus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan.

Rumus

Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surplus (Defisit) LO + Koreksi Ekuitas + Ekuitas Dikonsolidasikan	=	24.973.580.005,00
Ekuitas Akhir	=	24.973.580.005,00
Ekuitas Awal	=	26.432.284.752,00
Surlus (Defisit) LO	=	(18.652.012.367,00)
Koreksi Ekuitas	=	(224.000.000,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	=	17.417.307.620,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara perhitungan Ekuitas Awal dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024.

6.2 Analisis Horizontal

Analisis horizontal dilakukan dengan cara mengkomparasikan laporan keuangan untuk beberapa periode saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horizontal, satu akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Analisis horizontal terhadap laporan keuangan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 diantaranya:

6.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap tahun 2024.

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	=	432.578.000,00
Belanja Modal	=	432.578.000,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	35.803.025.079,00
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	35.370.447.079,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih aset tetap pada Neraca tahun 2024

6.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Ekuitas Awal (LPE) tahun berjalan haruslah sama dengan Ekuitas Akhir tahun sebelumnya.

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya **26.432.284.752,00**

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	26.432.284.752,00
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	26.432.284.752,00
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit pada LO haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada LPE.

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE **(18.652.012.367,00)**

Surplus/Defisit pada LO	=	(18.652.012.367,00)
Surplus/Defisit pada LPE	=	<u>(18.652.012.367,00)</u>
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Surplus/Defisit pada Laporan Operasional tahun 2024 dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024.

6.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Penyusutan (LO)

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun = **1.413.878.419,00**

Beban Penyusutan (LO)	=	1.413.878.419,00
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	(10.849.188.266,00)
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	<u>(9.417.787.879,00)</u>
Selisih		(17.521.968,00)

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terdapat selisih antara Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2024 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp17.521.968,00. Selisih tersebut berasal dari koreksi atas akumulasi penyusutan aset tetap.

BAB VII

PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2024 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 25 Maret 2025

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

M. Sadly Lesnusa, S.Sos.,M.Si
NIP. 19720225 199203 1 003